



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada di Desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa;
 - b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus selalu meningkatkan kinerja, sehingga dapat diberikan tunjangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dapat diberikan tunjangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Tunjangan adalah hak pimpinan dan anggota BPD karena kedudukan dan kinerjanya yang dianggarkan dalam APBDesa dan diberikan dalam bentuk uang.
10. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain yang dianggarkan dalam APBDesa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memotivasi peningkatan kinerja bagi BPD.

BAB III
TUNJANGAN
Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 4

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bersumber dari ADD dan/atau bagi hasil pajak Daerah dan/atau bagi hasil retribusi Daerah.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. Tunjangan hari raya Nyepi; dan
 - c. Tunjangan ketiga belas.

Pasal 5

- (1) Tunjangan hari raya Nyepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Nyepi.
- (2) Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b dibayarkan pada bulan Juli tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal Tunjangan hari raya Nyepi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a tidak dapat dilakukan pada saat yang telah ditentukan, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya dalam setiap tahunnya.
- (4) Dalam hal keuangan Desa tidak memungkinkan untuk menganggarkan Tunjangan hari raya Nyepi dan Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) maka Pemerintah Desa tidak menganggarkan Tunjangan hari raya Nyepi dan tunjangan ketiga belas.

Pasal 6

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bersumber dari PAD.
- (2) Besarnya PAD yang digunakan untuk Tunjangan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota BPD paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan PAD pada tahun berjalan, yang didalamnya termasuk besarnya penerimaan lain yang sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa.
- (3) Besarnya Tunjangan kedudukan dan Tunjangan kinerja ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (4) Tunjangan Kinerja bagi Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

- (5) Format Keputusan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUNJANGAN KINERJA
Pasal 7

- (1) Tunjangan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota BPD diberikan setelah memenuhi persyaratan dan target penambahan beban kerja yang meliputi:
- a. memenuhi aspirasi terhadap penggalian potensi Desa untuk memenuhi peningkatan PAD;
 - b. menampung aspirasi peningkatan target potensi untuk perolehan PAD;
 - c. menyelenggarakan musyawarah untuk merencanakan target perolehan PAD;
 - d. pembahasan dan penyepakatan target untuk pencapaian PAD;
 - e. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penggalian potensi dan peningkatan PAD;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penggalian potensi dan peningkatan PAD; dan
 - g. membuat laporan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap peningkatan PAD.
- (2) Rincian penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD dibebankan dari:

- a. APBDDesa; dan/atau
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa Dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 81) sepanjang mengatur mengenai Tunjangan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Februari 2022



WALIKOTA DENPASAR,

[Signature]
GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Februari 2022



[Signature]
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 6